

Pemantau Pilkada 2024

1370 Tahun 2024, 35 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1370 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1009 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta untuk memberikan penjelasan secara lebih rinci tentang mekanisme pendaftaran kepada pemantau, dan pemahaman yang komprehensif dalam melaksanakan proses pendaftaran serta akreditasi pemantau, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpts KPU No. 328 Tahun 2024; Kpts KPU Kab. Wng No. 1008 Tahun 2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1009 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1009 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 Juli 2024.  
- Lampiran 31 halaman